



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 451 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 218  
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul, perlu mengubah untuk kedua kali susunan dan personalia Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 218 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 70);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 218 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketegakerjaan Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 399 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 218 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketegakerjaan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 218 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah untuk kedua kali atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 218 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketegakerjaan Kabupaten Bantul, pada lampirannya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 2 September 2024

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Personalia Forum yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 451 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 218  
 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
 FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL  
 KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM FORUM KEPATUHAN | JABATAN DALAM DINAS  |
|----|-------------------------------|--|
| 1  | 2                             | 3  |
| 1. | Pengarah                      | 1. Bupati Bantul<br>2. Wakil Bupati Bantul   |
| 2. | Ketua                         | Sekretaris Daerah Kab. Bantul  |
| 3. | Wakil Ketua                   | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul<br>3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul   |
| 4. | Sekretaris                    | 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul<br>2. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bantul  |
| 5. | Anggota                       | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul<br>2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul<br>3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul<br>4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul<br>5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul<br>6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul<br>7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul<br>8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul<br>9. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul<br>10. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul<br>11. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul<br>12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul<br>13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab Bantul |

| 1  | 2           | 3  |
|----|-------------|--|
| 6. | Sekretariat | 14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul<br>15. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul<br>16. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul<br>17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul<br>18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul<br>19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul<br>20. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul<br>21. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kab. Bantul<br>22. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul<br><br>1. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul<br>2. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul<br>3. <i>Account Representatif</i> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bantul |

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH